



**GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GOVERNOR NUSA TENGGARA  
NOMOR : 100 /KEP/HK/2025**

**TENTANG**

**PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN  
UTILITAS UMUM PEKERJAAN PEMBANGUNAN SANITASI LAYAK  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Program Pembangunan Sanitasi Layak (WC) yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga terwujud WC/sanitasi yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan, perlu didukung dengan bantuan WC/sanitasi yang layak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Pekerjaan Pembangunan Sanitasi Layak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 48/KEP/HK/2025 tentang Lokasi Prioritas Penanganan Stunting Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

**MEMUTUSKAN :**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Penerima Bantuan Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Pekerjaan Pembangunan Sanitasi Layak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Dikum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan dalam bentuk hibah barang berupa bahan bangunan untuk pembangunan WC/Sanitasi Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan nilai Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 24 Maret 2025  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


Ttd.

**E. MELKIADES LAKA LENA**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati Timor Tengah Selatan di Soe.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001




**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 100 /KEP/HK/2025**  
**TANGGAL : 24 Maret 2025**  
**TENTANG PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS**  
**UMUM PEKERJAAN PEMBANGUNAN SANITASI LAYAK PROVINSI NUSA TENGGARA**  
**TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

**PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN**  
**UTILITAS UMUM PEKERJAAN PEMBANGUNAN SANITASI LAYAK**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Alokasi (Kepala Keluarga)
	Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan	Mollo Selatan	Noinbila	25

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
Ttd.

**E. MELKIADES LAKA LENA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001